

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR :420/730/PPO/XII/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD TUNAS HARAPAN LENTO, DESA LENTO
KECAMATAN POCO RANAKA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang : a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini adalah Suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yangdilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk menantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, maka perl izin operasional dari pemerintah;

c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan izin operasional kepada lembaga PAUD TUNAS HARAPAN LENTO, DESA LENTO, KECAMATAN POCO RANAKA Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan program PAUD Non Formal.

Mengingat : 1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

8. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.

9. Surat Permohonan ketua/ Pengelola PAUD TUNAS HARAPAN LENTO,DESA LENTO KECAMATAN POCO RANAKA Tanggal 29 Maret Tahun 2016 Tentang Izin Operasional

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Sosial RI nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lengkap : PAUD TUNAS HARAPAN LENTO

Alamat : Lento

-Desa/Kel : Lento

-Kecamatan : Poco Ranaka

-Kabupaten : Manggarai Timur

KEDUA : Izin Oprasional Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal, 29 Maret 2016 s.d 29 Maret 2019

KETIGA: Tugas dan Kewajiban Lembaga :

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini Sesuai Kondisi setempat; menyelenggarakan Program Kegiatan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD non Formal

KEEMPAT: Semua pembiayaan yang berkaitan dengan Pendanaan menjadi tanggung jawab

Pengelola PAUD dan atau Masyarakat Setempat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Borong

Pada tanggal 29 Maret 2016

Kepala Dinas



Dra. Frederika Soeh, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600219 199003 2 004

Tembusan Yth. :

1. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta.